



# Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (29 Mei 2024)

Palembang, 7 Mei 2024

Go  
Beyond  
Next



**Rabu, 29 Mei 2024**



**14.00 WIB - Selesai**



**The Lounge, Lantai 18 The East Tower – Mega Kuningan  
Jakarta**

29 Mei 2024

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023

5 hari kerja sebelum pengumuman, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman



**5 April 2024 |**

PEMBERITAHUAN  
(OJK & IDX)



14 hari sebelum pemanggilan RUPS, diluar tanggal pengumuman dan pemanggilan



**22 April 2024 |**  
PENGUMUMAN



7 hari sebelum pemanggilan RUPS



**30 April 2024 |**

BATAS USULAN AGENDA  
PEMEGANG SAHAM



21 hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS



**7 Mei 2024 |**  
PEMANGGILAN



**RUPS**  
**29 Mei 2024**



THE EAST TOWER  
MEGA KUNINGAN  
JAKARTA

2 hari kerja setelah RUPS



**31 Mei 2024 |**  
PENGUMUMAN  
HASIL RUPS



No	Mata Acara / Agenda RUPS
1.	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali ( <i>restatement</i> ) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023;
2	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023;
4	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024;
5	Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan; atas Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
6	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023;

#### Dasar Hukum:

- Pasal 66 dan 69 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Pasal 33 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- Pasal 218 Ayat (2) dan Pasal 219 Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- Pasal 12 Ayat (2) huruf b angka 8, Pasal 18 Ayat (5) dan Pasal 21 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

#### Penjelasan:

1. Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) sesuai laporannya No : 00040/2.1265/AU.1/1672-1/1/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia" termasuk Pengesahan Penyajian Kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022;
2. Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) sesuai laporannya No : 00053/2.1265/AU.2/11/1672-1/1/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan opini "wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan unit Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Semen Baturaja Tbk tanggal 31 Desember 2023, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa akuntabilitas Publik";

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023;

#### Dasar Hukum:

- Pasal 66 dan 69 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Pasal 33 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- Pasal 218 Ayat (2) dan Pasal 219 Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- Pasal 12 Ayat (2) huruf b angka 8, Pasal 18 Ayat (5) dan Pasal 21 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

#### Penjelasan:

3. Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
4. Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2023 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS telah diunggah dan tersedia di situs web Perseroan ([www.semenbaturaja.co.id](http://www.semenbaturaja.co.id))

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;

**Dasar Hukum:**

- Pasal 70 dan 71 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Pasal 5 Ayat (4) huruf c.1.8, Pasal 21 Ayat (2) huruf b, Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

**Penjelasan:**

1. Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp 121.570.941.396 (Seratus Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) sebagai dividen tunai dan laba ditahan yang masing-masing besarnya akan disampaikan pada saat RUPS.
2. Perseroan juga mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.
3. Adapun informasi detail mengenai Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan dapat diakses pada Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diunggah dan tersedia di situs web perusahaan.

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023;

**Dasar Hukum:**

- Pasal 96 dan 113 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- Pasal 76 - 109 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha milik Negara;
- Pasal 5 Ayat (4) huruf c.1.5, Pasal 11 Ayat (19) dan Pasal 14 Ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan.

**Penjelasan:**

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk:

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Kuasanya guna menetapkan Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2024, serta menetapkan besarnya Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023; dan
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan bagi Direksi untuk Tahun Buku 2024, serta menetapkan besarnya Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024;

#### Dasar Hukum:

- Pasal 68 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
- Pasal 21 Ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

#### Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk:

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024;
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024.

Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan; atas Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;

### Dasar Hukum:

- Pasal 22 Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Ayat (3) Dalam RUPS sebagaimana pada ayat (1) huruf a wajib terdapat mata acara khusus mengenai pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Perusahaan Terbuka Tersebut;
- Surat SIG kepada Dekom SMBR Nomor : 002720/KU/SPE/50000793/ 2000/12.2023 tanggal 20 Desember 2023 perihal Instruksi sekaligus Persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak terkait Implementasi Skema Royalti Anak Perusahaan Pemilik Brand dengan SIG;
- Surat Dewan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk No: S-01/DK-SB/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 perihal Usulan Agenda RUPS Tahunan Tahun 2024 PT Semen Baturaja Tbk tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

### Penjelasan:

1. Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui laporan hasil Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan, sebagaimana laporan Nomor 00001/2.0074-02/FS/04/0097/1/IV/2024 yang telah disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo dan Rekan ("KJPP FAST")
2. Adapun studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha ini merupakan instruksi dari SIG sebagai salah satu langkah persiapan untuk implementasi skema royalti antara SIG dengan anak perusahaan SIG sebagai pemilik brand/merk produk.
3. Dokumen studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan telah diunggah dan tersedia di situs web Perseroan.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

#### Dasar Hukum:

- Pasal 19 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Pasal 22 Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Ayat (3) Dalam RUPS sebagaimana pada ayat (1) huruf a wajib terdapat mata acara khusus mengenai pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Perusahaan Terbuka Tersebut;
- Surat Dewan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk No: S-01/DK-SB/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 perihal Usulan Agenda RUPS Tahunan Tahun 2024 PT Semen Baturaja Tbk tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan;
- Surat SIG kepada Dekom SMBR Nomor : 002720/KU/SPE/50000793/ 2000/12.2023 tanggal 20 Desember 2023 perihal Instruksi sekaligus Persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak terkait Implementasi Skema Royalti Anak Perusahaan Pemilik Brand dengan SIG;
- Pasal 25 Ayat (5) dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan.

#### Penjelasan:

Adapun pasal-pasal yang akan diubah pada anggaran dasar adalah sebagai berikut: (matriks perubahan pada slide berikutnya)

- Pasal 3 Ayat (2)
- Pasal 12 Ayat (2) huruf b butir 2) dan 3)
- Pasal 18 Ayat (12)
- Pasal 21



Perubahan Anggaran Dasar Perseroan:  
 Perubahan/Penambahan Kegiatan Usaha SMBR berupa Kegiatan Usaha Sewa Guna Usaha Tanpa Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta untuk dapat mengakomodir rencana transaksi royalti

Sebagaimana Akta Notaris Aulia Taufani, SH No. 46 Tanggal 24 Januari 2023

Pasal dalam AD SMBR	Perubahan		Dasar Hukum / Keterangan
	Saat Ini	Mendatang	
<b>Pasal 3 ayat (2)</b>	(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan usaha utama sebagai berikut : a. Aktvitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya; b. Industri semen; ..... ..... u. Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya;	(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan usaha utama sebagai berikut : a. Aktvitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya; b. Industri semen; ..... ..... u. Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya; <b>v. Sewa Guna Usaha Tanpa Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat SIG kepada Dekom SMBR Nomor : 002720/KU/SPE/50000793/2000/12.2023 tanggal 20 Desember 2023 perihal Instruksi sekaligus Persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak terkait Implementasi Skema Royalti Anak Perusahaan Pemilik Brand dengan SIG.</li> <li>Pasal 19 ayat 1 dan 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</li> <li>Pasal 22 Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.</li> </ul>

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan:  
 Penambahan 1 ayat baru terkait batas waktu penyelenggaraan RUPS

Sebagaimana Akta Notaris Aulia Taufani, SH No. 46 Tanggal 24 Januari 2023

Pasal dalam AD SMBR	Perubahan		Dasar Hukum / Keterangan
	Saat Ini	Mendatang	
<b>Pasal 21</b>	(1) RUPS Tahunan diselenggarakan tiap-tiap...  (2) Dalam RUPS Tahunan: a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana tersebut pada pasal 19  (3) Persetujuan laporan tahunan termasuk....	(1) RUPS Tahunan diselenggarakan tiap-tiap...  <b>(2) RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</b>  (3) Dalam RUPS Tahunan: a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana tersebut pada <del>pasal 19</del> <b>pasal 18</b>  (4) Persetujuan laporan tahunan termasuk....	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 219 ayat (1) PER-02 BUMN Tahun 2023;</li> <li>• Pasal 2 ayat (2) POJK 15 Tahun 2020 tentang Rencana &amp; Penyelenggaraan RUPS Emiten.</li> <li>• Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk</li> </ul>

Keterangan

**merah** : menghapus

**biru**: menambahkan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan:

Perubahan kewajiban mengumumkan Laporan Keuangan pada surat kabar menjadi kewajiban mengumumkan pada Web Bursa Efek dan Penyediaan Laporan Keuangan di web Perseroan

Sebagaimana Akta Notaris Aulia Taufani, SH No. 46 Tanggal 24 Januari 2023

Pasal dalam AD SMBR	Perubahan		Dasar Hukum / Keterangan
	Saat Ini	Mendatang	
<b>Pasal 18 ayat (12)</b>	(12) Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan di bidang Pasar Modal.	(12) Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi <del>dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan di bidang Pasar Modal.</del> menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pasar modal.	Pasal 20 POJK No.14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten

Keterangan

~~merah~~ : menghapus

biru: menambahkan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan:

Acuan RKAP yang digunakan bilamana RKAP di tahun tersebut belum disetujui Dekom

Sebagaimana Akta Notaris Aulia Taufani, SH No. 46 Tanggal 24 Januari 2023

Pasal dalam AD SMBR	Perubahan		Dasar Hukum / Keterangan
	Saat Ini	Mendatang	
<b>Pasal 12 Ayat (2) huruf b butir 2) dan 3)</b>	<p>Direksi berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ...</li> <li>2) mencapai kinerja sebagaimana tercantum dalam kontrak manajemen berikut segala perubahan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</li> <li>3) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk namun tidak terbatas pada aspek produksi/operasional, keuangan dan sumber daya manusia, dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</li> </ol>	<p>Direksi berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ...</li> <li>2) mencapai kinerja sebagaimana tercantum dalam kontrak manajemen berikut segala perubahan yang ditetapkan oleh <del>Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan</del> Pemegang Saham Seri B Terbanyak dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</li> <li>3) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh <del>Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan</del> Pemegang Saham Seri B Terbanyak dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk namun tidak terbatas pada aspek produksi/operasional, keuangan dan sumber daya manusia, dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</li> </ol>	<p>Mengubah alur <i>alignment</i> kebijakan SIG selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak SMBR dari kepada SMBR yang semula bottom up menjadi top down dengan <i>benchmark</i> Anggaran Dasar PT Solusi Bangun Indonesia.</p> <p>Selain itu, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKK-30/MBU/05/2023, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk diberi kuasa khusus oleh Menteri BUMN antara lain menetapkan kebijakan-kebijakan pada anak Perusahaan agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada Pemegang Saham seri B terbanyak.</p>

Keterangan

~~merah~~ : menghapus

biru: menambahkan

Perubahan Susunan Pengurus Perseoran;

**Dasar Hukum:**

- Pasal 8 dan Pasal 27 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- Pasal 66, 69, dan Pasal 75 Permen BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- Pasal 11 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (12) dan Ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan.

**Penjelasan:**

1. Bahan Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan
2. Susunan Pengurus Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

1. Komisaris Utama/Independen: Alex Iskandar Munaf
2. Komisaris: Hadi Daryanto
3. Komisaris: Inosentius Samsul
4. Komisaris Independen: Chowadja Sanova

**Dewan Direksi**

1. Direktur Utama: Suherman Yahya
2. Direktur Operasi: Muhammad Syafitri
3. Direktur (Fungsi Keuangan dan SDM): Rahmat Hidayat



# Terima Kasih

Go  
Beyond  
Next

PT SEMEN BATURAJA Tbk

Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan 30258 Telp. +62711511261

[www.semenbaturaja.co.id](http://www.semenbaturaja.co.id)